



WALIKOTA SURAKARTA

Yth. Kepala Perangkat Daerah / Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta.
di –
SURAKARTA

**SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 180.18/4118 TAHUN 2019**

**TENTANG
KELENGKAPAN PENGAJUAN PRODUK HUKUM MELALUI BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SURAKARTA**

Dalam rangka mengendalikan proses pengajuan produk hukum daerah, maka bagi Perangkat Daerah / Bagian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Produk Hukum yang pengajuannya melalui Bagian Hukum Setda Kota Surakarta adalah:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Keputusan Walikota;
 - d. Keputusan Sekretaris Daerah.
2. Setiap Perangkat Daerah/Bagian yang akan mengajukan Produk Hukum harus menyusun nota dinas kepada Walikota Surakarta melalui Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten yang mengampu, dan Bagian Hukum.
3. Dikecualikan dari ketentuan angka 2 adalah Produk Hukum berupa Keputusan Sekretaris Daerah karena nota dinas ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang mengampu dan Bagian Hukum.
4. Nota dinas sebagaimana dimaksud di atas harus memuat konsepsi produk hukum dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah / pejabat yang diberikan kewenangan.

5. Konsepsi sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:
- a. **Nama Produk Hukum;**
Contoh: Peraturan Daerah tentang.....
 - b. **Permasalahan**, memuat hal-hal yang menjadi hambatan dan membutuhkan produk hukum yang diajukan untuk mengatasinya.
 - c. **Dasar Hukum** memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamankan atau menjadi dasar kewenangan pembentukan produk hukum.
Contoh : Pasal.... ayat (...) huruf... Peraturan Presiden Nomor.....Tahun.....tentang.....
 - d. **Status Produk Hukum**, memuat keterangan apakah Produk Hukum tersebut merupakan produk hukum yang baru (sebelumnya belum ada), mengubah produk hukum yang sudah ada, atau mengganti/mencabut produk hukum yang lama.
 - e. **Lingkup Pengaturan/Penetapan**, memuat:
 - 1) Produk Hukum Pengaturan (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota)
Lingkupnya memuat ketentuan:
 - a) siapa (harus/wajib/dilarang/dapat) melakukan apa;
 - b) bagaimana melakukannya;
 - c) syaratnya apa saja;
 - d) jika tidak dilaksanakan akibatnya apa;
 - e) sanksinya apa (jika ada);
 - f) mencabut produk hukum apa (jika menggantikan produk hukum yang lama);
 - g) Lampiran (jika ada);
 - h) Usulan Tanggal Penetapan dan Pengundangan (khusus untuk Peraturan Walikota).
 - 2) Produk Hukum Penetapan (Keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris Daerah)
Lingkupnya memuat ketentuan:
 - a) Status/Tim/Jumlah/Daftar>Nama/Pejabat/Besaran/Tempat/Ba rang yang akan ditetapkan;
 - b) Lampiran (jika ada);
 - c) Usulan Tanggal Penetapan.
6. Nota Dinas dilampiri Rancangan Produk Hukum yang diparaf setiap lembarnya oleh pejabat yang mengajukan.

7. File Rancangan Produk Hukum harus dimasukkan dalam aplikasi SIMONAS (Sistem Monitoring Asman).
8. Nota Dinas yang tidak memuat konsepsi sebagaimana dimaksud pada poin 5, maka akan dikembalikan kepada Perangkat Daerah / Bagian selaku Pemrakarsa Produk Hukum untuk dilakukan perbaikan.
9. Sehubungan Penomoran Produk Hukum (selain Peraturan Daerah) Bagian Hukum menggunakan aplikasi INPROKUM (Inventarisasi Produk Hukum), maka Pemrakarsa harus mencantumkan usulan tanggal Penetapan / Pengundangan.
10. Setiap antidatir tanggal penetapan / pengundangan Produk Hukum harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah, dengan mengajukan Nota Dinas tersendiri tentang permohonan antidatir dimaksud.
11. Rancangan Produk Hukum diajukan paling lambat pada tanggal 10 Desember tahun berjalan (dikecualikan untuk Produk Hukum yang akan digunakan pada tahun berikutnya atau yang bersifat penting dan mendesak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan).
12. Setiap Produk Hukum yang diajukan hanya dapat ditarik dengan nota dinas penarikan produk hukum.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA